LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PACITAN
Jalan Gajah Mada No. 1 Pacitan, Jawa Timur 63511

e-mail: dikuperin@pacitankab.go.id web: dinaskoperasi.pacitankab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2022 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis tahun 2022. Laporan kinerja ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Tahun 2021-2026.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

Laporan Kinerja ini merupakan bantuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja dalam lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan. Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2022.

Secara keseluruhan capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian dinyatakan berhasil dan sesuai dengan target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan adanya komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur daerah, masyarakat dan dunia usaha. Berdasarkan analisis dan evaluasi yang dilaksanakan melalui Laporan

Kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2022 diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan, kualitas pelayanan dan peningkatan efisiensi, efektivitas serta produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian pada tahun-tahun selanjutnya sehingga dapat mendukung kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan secara keseluruhan dalam mewujudkan good governance dan government.

Kepala Dinas Koperasi,
Usaha Mikro dan Perindustrian
Kabupaten Pacitan

P R A Y I T N O , ST. MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680610 199202 1 002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2022 memiliki dua fungsi utama. Pertama, sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan. Kedua, merupakan sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara keseluruhan. Dua fungsi utama memperjelas bahwa informasi yang tertuang dlam LKjIP Tahun 2022 harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna internal dan eksternal.

Data capaian penerimaan PAD pada bulan Januari sampai dengan Desember 2022 pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan menunjukkan realisasi sebesar Rp. 253.016.205,56 atau sebesar 253,02 % dan melampaui target yang ditentukan. Adapun ringkasan capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan yang dihasilkan di tahun 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Sasaran 1 : Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal, dengan indikator hasil nilai IKM perangkat daerah. Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2022 adalah sebesar 100%.
b. Sasaran 2 : meningkatnya koperasi aktif, dengan indikator persentase peningkatan koperasi aktif. Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah sebesar 99.56 % .
c. Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas usaha mikro, dengan indikator Persentase usaha mikro yang mandiri. Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2022 adalah 112.62 %.
d. Sasaran 4 : Meningkatnya kinerja sektor industri, dengan indikator cakupan bina kelompok pengrajin dan persentase industri yang berkontribusi. Capaian kinerja sampai dengan akhir bulan Desember 2022 110.99 % dan 101.49 % .
e. Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2022, anggaran yang berasal dari APBD sebesar Rp. 8.839.502.943,00 (Belanja Daerah) telah terealisasi sebesar Rp. 8.159.729.336,00 atau 92.31 % .

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 2

RINGKASAN EKSEKUTIF 4

DAFTAR ISI 5

BAB I. PENDAHULUAN 6

1.1 Umum 6

1.2 Gambaran Umum 7

A Tugas dan Fungsi 7

B Struktur Organisasi 8

BAB II. PERENCANAAN KINERJA 11

2.1 Rencana Strategis 11

2.2 Perjanjian Kinerja 14

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 17

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2022 17

3.2 Akuntabilitas Keuangan 25

3.3 Cost Per Outcome 29

3.4 Analisis Efisiensi 31

BAB IV. PENUTUP 40

4.1 Simpulan 40

4.2 Permasalahan 41

4.3 Langkah Selanjutnya 42

LAMPIRAN 44

BAB I
Pendahuluan

1.1 Umum

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan merupakan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam bidang koperasi, usaha mikro dan perindustrian. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2022 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.
2. Mendorong Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan kinerjanya.

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2. GAMBARAN UMUM DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN

A. Tugas Dan Fungsi

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 142 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 201 Tahun 2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang keududukan, tugas dan fungsi, susuanan organisasi, serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan menyebutkan bahwa Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) memiliki tugas pokok sebagai berikut:

> ***"Membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Bidang Perindustrian yang meliputi koperasi, usaha mikro dan perindustrian."***

Tugas pokok tersebut di atas selanjutnya dijabarkan ke dalam fungsi-fungsi yang harus dijalankan sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi koperasi;
b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi usaha mikro;
c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi perindustrian;
d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perindustrian Kabupaten Pacitan

Struktur organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan disusun berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang keududukan, tugas dan fungsi, susuanan organisasi, serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan. Bagan struktur organisasi disajikan dalam gambar 1.1 sebagai berikut.

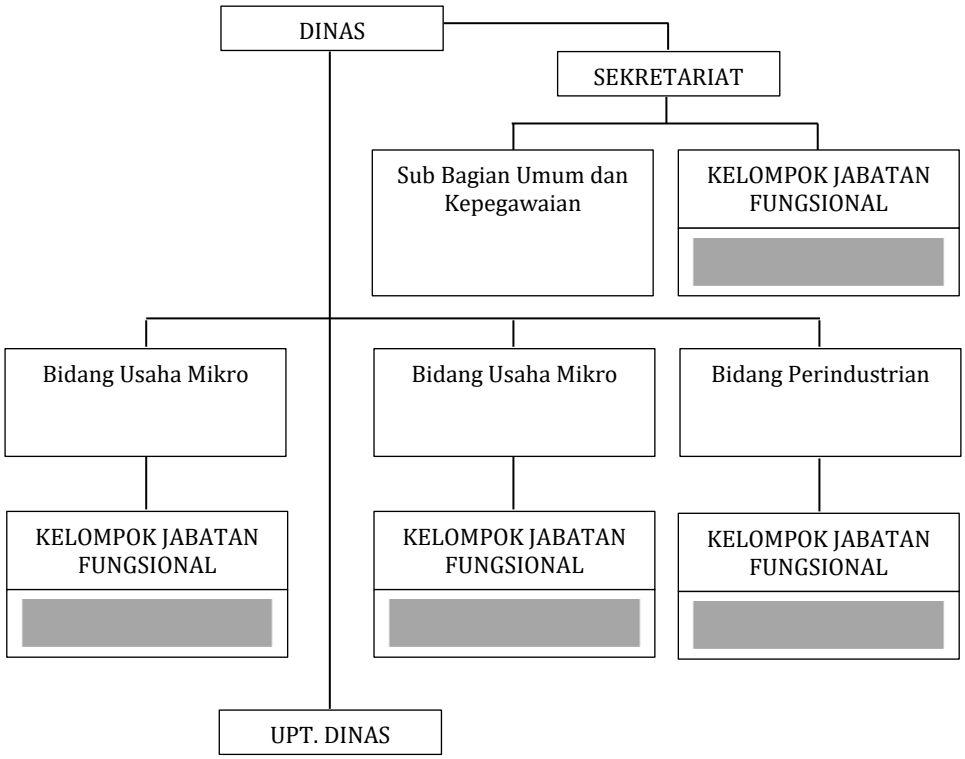

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan

Adapun tugas sekretariat dan maing-masing bidang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 201 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang keududukan, tugas dan fungsi, susuanan organisasi, serta tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan diuraikan sebagai berikut :

- **SEKRETARIAT**

  Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, pembinaan dan pemberian dukungan pelayanan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas yang meliputi Umum dan Kepegawaian, Keuangan, Program, Evaluasi, dan Pelaporan. Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

  a. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
  b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
  c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan;
  d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi, dan pelaporan;
  e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **BIDANG KOPERASI**

  Melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi kelembagaan koperasi, pembinaan usaha koperasi dan pengawasan koperasi. Bidang Koperasi menyelenggarakan fungsi:

  a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kelembagaan koperasi;
  b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembinaan usaha koperasi;
  c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengawasan koperasi;
  d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

- **BIDANG USAHA MIKRO**

  Melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi fasilitasi dan pemberdayaan usaha mikro, kemitraan usaha mikro, dan pengembangan kewirausahaan usaha mikro. Bidang Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :

  a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi fasilitasi dan pemberdayaan usaha mikro;
  b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi pelaporan, serta pelaksanaan administrasi kemitraan UM
  c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengembangan kewirausahaan usaha mikro;
  d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- **BIDANG PERINDUSTRIAN**

  Melaksanakan sebagian tugas Dinas yang meliputi pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, dan pengolahan data dan informasi industri. Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

  a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pembangunan sumberdaya industri;
  b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan industri;
  c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pengolahan data dan informasi industri;
  d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB II
Perencanaan Kinerja

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan sebagai bentuk penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi untuk mencapai visi misi dan tujuan yang diharapkan dalam jangka waktu tertentu. Adapun Renstra Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 disusun untuk jangka menengah (Periode lima tahun) yang menjadi acuan dalam penyususnan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Secara umum Renstra Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 memuat :

1. Profil pelayanan Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan .
2. Permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.
3. Tujuan dan sasaran Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.
4. Strategi dan arah kebijakan Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.
5. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.

LKjIP Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dalam mencapai sasaran strategis tahun 2022 yang tergambar pada realisasi penetapan kinerja yang mengacu pada Renstra Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026. Adapun visi, misi dan tujuan organisasi yang juga tertuang dalam Renstra Dinas Koperasi, usaha Mikro

dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 merupakan panduan/acuan Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Visi yang diemban oleh Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan merupakan visi pembangunan daerah Kabupaten Pacitan dalam RPJMD yang merupakan visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pada saat pemilihan Kepala Daerah. Berdasar pada kondisi daerah, potensi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi Kepala Daerah terpilih, maka visi Kabupaten Pacitan pada periode 2021-2026 ialah :

"MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA "

Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dalam rangka melaksanakan tupoksi mengacu pada misi ketiga Kabupaten Pacitan 2021-2026 yaitu :

MISI 3

"Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya"

Misi ketiga yaitu "Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya". Tujuan misi tersebut adalah meningkatkan daya saing perekonomian melalui pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dengan sasaran meningkatnya kemandirian fiskal daerah dan pendapatan masyarakat serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan.

Selanjutnya berdasarkan visi dan misi diatas maka ditetapkan tujuan Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan ialah meningkatnya kualitas usaha di bidang koperasi dan usaha mikro dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan. Adapun untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut maka ditetapkan 4 (empat) sasaran

strategis yang merupakan kondisi yang diinginkan/dicapai oleh Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan yang meliputi :

1. Meningkatnya Koperasi yang Aktif
2. Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro
3. Meningkatnya kinerja sektor Industri
4. Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
• Meningkatnya kualitas usaha di bidang koperasi dan usaha mikro	• Meningkatnya Koperasi yang Aktif • Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro • Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	• Persentase peningkatan koperasi aktif • Persentase usaha mikro yang mandiri • Hasil nilai IKM PD
• Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	• Meningkatnya kinerja sektor Industri	• Cakupan bina kelompok pengrajin • Persentase industri yang berkontribusi

Sasaran strategis tersebut akan dicapai memalui 10 (sepuluh) program yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya yaitu :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
2. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
3. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
4. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

5. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
6. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
8. Program Pengembangan UMKM
9. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
10. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, maka terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian kinerja digunakan sebagai : 1) wujud komitmen antara penerima dan penerima amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur; 2) tolak ukur evaluasi kinerja aparatur; 3) dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan, sasaran organisasi, sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi; 4) dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; 5) dasar penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2022 merupakan target kinerja tahun kedua dari Renstra Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja

utama (IKU). Adapun sasaran strategis dan program kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 2.2
Sasaran Strategis
Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
Tahun 2021-2026

NO	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	PENANGGUNG JAWAB
1	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	1. Hasil Nilai IKM PD	83.96	Sekretariat
2	Meningkatnya Koperasi yang Aktif	2. Persentase Peningkatan Koperasi Aktif	63.16%	Bidang Koperasi
3	Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro	3. Persentase usaha mikro yang mandiri	3.76%	Bidang Usaha Mikro
4	Meningkatnya kinerja sektor Industri	4. Cakupan bina kelompok pengrajin	9.55%	Bidang Perindustrian
		5. Prosentase industri yang berkontribusi	7.25%	

Tabel 2.3
Program
Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
Tahun 2021-2026

NO	PROGRAM	ANGGARAN		KET.
		INDUK	PERUBAHAN	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.290.682.682	2.899.628.943	P.APBD
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	50.000.000	43.000.000	P.APBD
3	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	70.000.000	463.000.000	P.APBD
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	73.000.000	68.800.000	P.APBD

5	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	404.200.000	404.200.000	P.APBD
6	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	86.500.000	136.500.000	P.APBD
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	3.654.284.000	3.802.644.000	P.APBD
8	Program Pengembangan UMKM	235.500.000	235.500.000	P.APBD
9	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	272.000.000	767.230.000	P.APBD
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	0	19.000.000	P.APBD
	JUMLAH	**8.136.166.682**	**8.839.502.943**	

BAB III
Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2022

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun 2022 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Capaian Kinerja	Keterangan
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66% ≤ 75%	Sedang
4	51% ≤ 65%	Rendah
5	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Berdasarkan sasaran strategis yang ditetapkan, maka berikut ini diuraikan capaian indikator kinerja pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Pengukuran Kinerja
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
Kabupaten Pacitan Tahun 2022

VISI						
	MASYARAKAT PACITAN SEJAHTERA DAN BAHAGIA					
MISI 3						
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya					
NO	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET TAHUN 2022**	**REALISASI TAHUN 2022**	**CAPAIAN**	**KATEGORI**
1	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	1. Hasil Nilai IKM PD	83.96	86.58	103.12%	Sangat Baik
2	Meningkatnya Koperasi yang Aktif	2. Persentase peningkatan Koperasi Aktif	63.16%	62.88%	99.56%	Baik
3	Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro	3. Persentase usaha mikro yang mandiri	3.76%	4.23%	112.5%	Sangat Baik
4	Meningkatnya kinerja sektor Industri	4. Cakupan bina kelompok pengrajin	9.55%	10.6%	110.99%	Sangat Baik
		5. Persentase industri yang berkontribusi	7.25%	7.36%	101.49%	Sangat Baik
	Rata-rata Capaian Indikator Kinerja				**105.53%**	**Sangat Baik**

Adapun evaluasi dan analisis indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan menurut sasaran strategis diuraikan sebagai berikut :

1. Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) PD - (IKU 1)

IKM adalah hasil pengukuran dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang berupa angka, ditetapkan dengan skala 1 (satu) sampai dengan 4 (empat). IKM menyajikan data dan informasi tentang

tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kualitatif dan kuantitatif atas pendapat masyarakat/stakeholder yang memperoleh pelayanan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Dalam melaksanakan SKM, merujuk pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Unsur pelayanan yang dianalisis adalah persyaratan, prosedur, waktu, biaya, produk, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana prasarana, dan penanganan pengaduan.

Tabel 3.3
Analisis Nilai Per Unsur Pelayanan

No.	Unsur Pelayanan	Jumlah Nilai Per Unsur	NRR Per Unsur	NRR Tertimbang Per Unsur	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Persyaratan	1414	3.45	0.38	B	Baik
2	Prosedur	1366	3.33	0.37	B	Baik
3	Waktu Pelayanan	1355	3.30	0.36	B	Baik
4	Biaya / Tarif	1507	3.68	0.40	A	Sangat Baik
5	Produk Pelayanan	1394	3.40	0.37	B	Baik
6	Kompetensi pelaksana	1452	3.54	0.39	A	Sangat Baik
7	Perilaku pelaksana	1472	3.59	0.39	A	Sangat Baik
8	Sarana dan prasarana	1383	3.37	0.37	B	Baik
9	Penanganan Pengaduan	1566	3.82	0.42	A	Sangat Baik
	NRR Tertimbang	**3.46**				
	Nilai Konversi IKM	**86.58**				

Tabel 3.3 diatas menunjukkan bahwa nilai per unsur pelayanan berkisar dari 3.30 sampai dengan 3.82 . Nilai terendah terdapat pada unsur waktu pelayanan, sedangkan nilai tertinggi terdapat pada unsur penanganan pengaduan. Pada unsur ketiga (U3) atau waktu pelayanan, pengguna layanan menganggap bahwa jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan

proses pelayanan terlalu lama. Perlunya melaksanakan penyederhanaan alur pelayanan yang memudahkan. Pada unsur ke Sembilan (U9) atau penanganan pengaduan mendapat nilai tertinggi. Penanganan pengaduan dilaksanakan secara cepat dan solutif sehingga mampu meningkatkan kepuasan pada pengguna layanan. Disamping itu Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian juga mengakomodir dan merespons semua jenis pengaduan, baik keluhan, kritik maupun saran melalui layanan wadul-e.

Berdasarkan hasil responden yang diperoleh dari tanggal 1 September 2022 sampai 31 Desember 2022 dengan jumlah responden 410 orang. Metode pengumpulan data dilakukan secara online melalui aplikasi SuKMa-e Jatim dengan hasil mutu pelayanan dinyatakan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan perindustrian Kabupaten Pacitan dengan memperoleh nilai sebesar 86,58 dengan kategori B (baik). Hal ini berarti sudah melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 83,96 sehingga capaian untuk hasil nilai IKM 2022 adalah 103.12%. Indikator kinerja ini diimplementasikan melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Sekretariat Dinas Koperasi, usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.

Gambar 1. Aplikasi SuKMa-e Jatim

Capaian hasil nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah disajikan dalam table 3.3 berikut ini.

Tabel 3.4
Hasil Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah Tahun 2022

Target IKU 1	Realisasi	Capaian
83.96	**86.58**	**103.12%**

Berdasarkan hasil survey yang telah dilaksanakan tersebut, terdapat beberapa hal yang dipertimbangkan :

1. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia aparatur pelayanan melalui pembinaan.
2. Melakukan inovasi terkait kemudahan prosedur pelayanan kepada masyarakat.
3. Melakukan survey kepuasan masyarakat secara rutin sehingga dapat diketahui kinerja aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian pengawasan sebagai dasar evaluasi.

2. Persentase Peningkatan Koperasi Aktif - (IKU 2)

Kriteria koperasi aktif menurut Permenkop UKM RI Nomor 25 Tahun 2015 yaitu ditunjukkan dengan berjalannya mekanisme manajeman koperasi yang dipresentasikan dalam pelaksanaan RAT dalam 3 (tiga) tahun terakhir secara berturut-turut. Persentase peningkatan koperasi aktif didapat dari jumlah koperasi aktif dibagi jumlah seluruh koperasi.

Tabel 3.5
Data Base Koperasi Aktif Tahun 2017-2022

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
∑ Koperasi	552	552	555	556	518	520
∑ Koperasi Aktif	497	436	439	432	325	327
%	**90.04**	**78.98**	**79.09**	**77.70**	**62.74**	**63.16**

Tabel 3.6
Persentase Peningkatan Koperasi Aktif Tahun 2022

Target IKU 2	Realisasi	Capaian
63.16%	**62.88%**	**99.56%**

Rumus :

$$\frac{\sum \text{Koperasi Aktif}}{\sum \text{Koperasi}} \times 100\ \% = \frac{327}{520} \times 100\%$$

Berdasarkan tabel 3.6 di atas jumlah koperasi aktif di Kabupaten Pacitan pada tahun 2022 sejumlah 327 koperasi dan jumlah koperasi keseluruhan 520 koperasi. Dari target 63.16% terealisasi 62.88% sehingga capaian persentase peningkatan koperasi aktif tahun 2022 adalah 99.56% . Capaian ini meningkat 0.42% dari tahun 2021 dari 62.74% naik menjadi 63.16%. Indikator kinerja ini diimplementasikan melalui 5 (lima) program yaitu :

- Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam
- Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
- Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
- Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
- Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Peran perangkat daerah diperlukan untuk menyelenggarakan mengembangkan koperasi. Namun demikian pola pembinaan yang diterapkan bersifat kondisional dan situasional, artinya sesuai dengan tingkat kemajuan dan kemampuan koperasi yang bersangkutan. Pembinaan yang dilakukan berasal dari dua aspek bisnis dan edukatif. Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan berupaya untuk menginformasikan mengenai koperasi sehingga dapat diketahui oleh masyarakat dan bersedia untuk aktif dalam koperasi tanpa paksaan.

3. Persentase Usaha Mikro Yang Mandiri - (IKU 3)

Indikator persentase usaha mikro yang mandiri diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024. Dari target tahun 2022 sebesar 3.76% terealisasi 4.23% dengan capaian 112.5%. Hasil ini diperoleh dari perhitungan jumlah wirausaha mapan dibagi jumlah seluruh usaha mikro. Dimana jumlah wirausaha mapan adalah 1060 usaha mikro dan jumlah usaha mikro di Kabupaten Pacitan sebanyak 25033 usaha mikro.

Tabel 3.7
Persentase Usaha Mikro Yang Mandiri Tahun 2022

Target IKU 3	Realisasi	Capaian
3.76%	4.23%	112.5%

Rumus :

$$\frac{\sum \text{Wirausaha Mapan}}{\sum \text{Usaha Mikro}} \times 100\ \% = \frac{1060}{25033} \times 100\%$$

Wirausaha mapan adalah wirausaha yang usahanya telah berlangsung dalam jangka waktu lebih dari 42 (empat puluh dua) bulan sejak usahanya terdaftar pada sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan berkembang. Indikator kinerja ini diimplementasikan melalui 2 (dua) program yaitu :

- Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
- Program Pengembangan UMKM

4. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin - (IKU 4)

Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi kinerja perangkat daerah dalam membina kelompok pengrajin mengingat pentingnya peningkatan kemandirian ekonomi daerah melalui pertumbuhan dan pengembangan kelompok pengrajin. Industri pengrajin di Kabupaten Pacitan memang belum begitu besar. Namun industri kerajinan terus mendapatkan perhatian dari pemerintah dan tetap dilakukan pembinaan sehingga akan terus berkembang. Cakupan bina kelompok pengrajin meliputi variabel :

- Jumlah Kelompok Pengrajin yang mendapatkan bantuan binaan
- Jumlah Kelompok Pengrajin

Indikator cakupan bina kelompok pengrajin diatur dalam UU RI No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dari target tahun 2022 sebesar 9.55% terealisasi 10.6 % dengan capaian 110.99 %.

Tabel 3.8
Cakupan Bina Kelompok Pengrajin Tahun 2022

Target IKU 3	Realisasi	Capaian
9.55%	**10.6%**	**110.99%**

Rumus :

$$\frac{\sum \text{kelompok pengrajin yang mendapatkan binaan}}{\sum \text{kelompok pengrajin}} \times 100\ \% = \frac{170}{1600} \times 100\%$$

5. Persentase Industri Yang Berkontribusi - (IKU 5)

Indikator persentase industri yang berkontribusi diatur dalam UU RI No.3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Merupakan seberapa besar peranan lapangan usaha industri pengolahan pada perekonomian di Kabupaten Pacitan. Dari target tahun 2022 sebesar 7.25% terealisasi 7,07 % dengan capaian 97.51% . Data ini meruapan release dari BPS Kabupaten Pacitan dalam Pacitan Dalam Angka Tahun 2022.

Tabel 3.9

Persentase Industri Yang Berkontribusi Tahun 2022
Industri Pengolahan (Manufacturing)

2017	2018	2019	2020	2021	2022
6.60	6.73	6.83	6.54	7	7.07

B. Akuntabilitas Keuangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Tahun Anggaran 2022

Sub bab ini menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan. Berikut tabel komposisi belanja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022.

Tabel 3.10
Komposisi Belanja
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022

No.	Janis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Persentase (Rp.)
1	Pendapatan Daerah	100.000.000,00	253.016.205,56	251,82%
	JUMLAH	**100.000.000,00**	**253.016.205,56**	**251,82%**
2	Belanja Operasi	6.217.981.443,00	5.726.980.878,00	92,1%
3	Belanja Modal	2.621.521.500,00	2.432.748.458,00	92,8%
	JUMLAH	**8.839.502.943,00**	**8.159.729.336,00**	**92,31%**

Selanjutnya penjabaran teknis mengenai program dan sasaran belanja daerah (belanja operasi dan belanja modal) sebagaimana tercantum dalam DPA Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 disajikan dalam table 3.11 berikut ini.

Tabel 3.11
Realisasi Belanja Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
A	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**2.899.628.943,00**	**2.679.737.521,00**	**92,42**
1	**Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**19.809.050,00**	**19.687.900,00**	**99,39**
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	11.809.050,00	11.767.295,00	99,65
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8.000.000,00	7.920.605,00	99,01
2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**2.386.729.993,00**	**2.181.738.497,00**	**91,41**
	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	2.247.472.493,00	2.042.684.147,00	90,89
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	119.430.000,00	119.330.000,00	99,92
	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7.544.000,00	7.468.900,00	99,00
	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12.283.500,00	12.255.450,00	99,77
3	**Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah**	**7.265.300,00**	**7.260.300,00**	**99,93**
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	7.265.300,00	7.260.300,00	99,93
4	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**7.455.200,00**	**7.438.900,00**	**99,78**
	Pendataan Dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	7.455.200,00	7.438.900,00	99,78
5	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**155.972.365,00**	**155.175.244,00**	**99,49**
	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	34.114.000,00	34.044.853,00	99,80
	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	30.553.205,00	30.541.150,00	99,96
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi SKPD	91.305.160,00	90.589.241,00	99,22
6	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**81.376.000,00**	**81.297.934,00**	**99,90**
	Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	21.376.000,00	21.369.700,00	99,97
	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	60.000.000,00	59.928.234,00	99,88
7	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**232.871.035,00**	**219.187.446,00**	**94,12**
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	28.590.900,00	28.525.835,00	99,77
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	75.279.185,00	61.775.664,00	82,06
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.000.950,00	128.885.947,00	99,91
8	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**8.150.000,00**	**7.951.300,00**	**97,56**

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	2.700.000,00	2.501.300,00	92,64
	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya	5.450.000,00	5.450.000,00	100,00
B	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**43.000.000,00**	**42.821.192,00**	**99,58**
1	**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**43.000.000,00**	**42.821.192,00**	**99,58**
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam Dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	43.000.000,00	42.821.192,00	99,58
C	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**463.000.000,00**	**461.264.021,00**	**99,63**
1	**Pemeriksaan Dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**463.000.000,00**	**461.264.021,00**	**99,63**
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	463.000.000,00	461.264.021,00	99,63
D	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**68.800.000,00**	**68.617.120,00**	**99,73**
1	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**68.800.000,00**	**68.617.120,00**	**99,73**
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	68.800.000,00	68.617.120,00	99,73
E	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**404.200.000,00**	**403.140.575,00**	**99,74**
1	**Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**161.680.000,00**	**161.463.733,00**	**99,87**
	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM Koperasi	161.680.000,00	161.463.733,00	99,87
2	**Pendidikan Dan Latihan UKM Bagi UKM Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**242.520.000,00**	**241.676.842,00**	**99,65**
	Peningkatan Pemahaman Dan Pengetahuan UKM Serta Kapasitas Dan Kompetensi SDM UKM	242.520.000,00	241.676.842,00	99,65
F	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**136.500.000,00**	**133.390.115,00**	**97,72**
1	**Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**136.500.000,00**	**133.390.115,00**	**97,72**
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, Dan Restrukturisasi Usaha	136.500.000,00	133.390.115,00	97,72

	Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota			
G	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**3.802.644.000,00**	**3.466.422.418,00**	**91,16**
1	**Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan**	**3.802.644.000,00**	**3.466.422.418,00**	**91,16**
	Pendataan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	29.000.000,00	27.592.322,00	95,15
	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	58.360.000,00	58.092.850,00	99,54
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi Dan Pengembangan Usaha Mikro	3.615.284.000,00	3.282.263.072,00	90,79
	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	100.000.000,00	98.474.174,00	98,47
H	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**235.500.000,00**	**234.982.323,00**	**99,78**
1	**Pengembangan Usaha Mikro Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**235.500.000,00**	**234.982.323,00**	**99,78**
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil Dalam Pengembangan Produksi Dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, Serta Desain Dan Teknologi	235.500.000,00	234.982.323,00	99,78
I	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**767.230.000,00**	**652.215.151,00**	**85,01**
1	**Penyusunan Dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**767.230.000,00**	**652.215.151,00**	**85,01**
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	172.000.000,00	147.591.900,00	85,81
	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	95.230.000,00	94.521.826,00	99,26
	Koordinasi, Sinkronisasi, Dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Dan Peran Serta Masyarakat	500.000.000,00	410.101.425,00	82,02
J	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**19.000.000,00**	**17.138.900,00**	**90,20**
1	**Penyediaan Informasi Industri Untuk Informasi Industri Untuk IUI, IPUI, IUKI Dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**19.000.000,00**	**17.138.900,00**	**90,20**
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan Dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri Serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (Siinas)	19.000.000,00	17.138.900,00	90,20
	JUMLAH	**8.839.502.943,00**	**8.159.729.336,00**	**92.31**

Tabel diatas menunjukkan bahwa anggaran sebesar Rp. 8.839.502.943,00 (delapan milyar delapan ratus tiga puluh Sembilan juta lima ratus dua ribu Sembilan ratus empat puluh tiga rupiah) dengan realisasi

penyerapan senilai Rp. 8.159.729.336,00 (delapan milyar seratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah) atau persentase sebesar 92.31%.

C. COST PER OUTCOME

LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan harus mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasi jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (cost per outcome). Tujuan cost per outcome ialah menunjukkan keterkaitan anggaran berbasis kinerja yang merupakan metode penganggaran bagi manajemen untuk mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dari keluaran tersebut.

Keluaran dan hasil tersebut dituangkan dalam target kinerja pada setiap unit kerja, sementara bagaiamana tujuan itu tercapai dituangkan dalam program yang diikuti dengan pembiayaan pada setiap angkatan pencapaian tujuan. Anggaran dan realisasi tahun 2022 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Per Sasaran
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian
Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		T	R	Capaian	T	R	Capaian
Terwujudnya kinerja pelayanan PD yang optimal	Hasil nilai IKM perangkat daerah	83.96%	86.58%	103.12%	2.899.628.943,00	2.679.737.521,00	92,42
Meningkatnya koperasi yang aktif	Persentase peningkatan koperasi aktif	63.16%	62.88%	99.56%	1.115.500.000,00	1.109.233.023,00	99,43
Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang mandiri	3.76%	4.23%	112.5%	4.038.144.000,00	3.701.404.741,00	91,66

Meningkatnya kinerja sektor industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	9.55%	10.6%	110.99%	767.230.000,00	652.215.151,00	85,01
	Persentase industri yang berkontribusi	7.25%	7.36%	101.49%	19.000.000,00	17.138.900,00	90,20
JUMLAH					**8.839.502.943,00**	**8.159.729.336,00**	**92.31**

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Per Program TA. 2022
Yang Mendukung Capaian Sasaran Strategis

No	Program	Kinerja		
		Target	Realisasi	%
IKU 1				
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.899.628.943,00	2.679.737.521,00	92,42
IKU 2				
2.	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	43.000.000,00	42.821.192,00	99,58
3.	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	463.000.000,00	461.264.021,00	99,63
4.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	68.800.000,00	68.617.120,00	99,73
5.	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	404.200.000,00	403.140.575,00	99,74
6.	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	136.500.000,00	133.390.115,00	97,72
	Jumlah	1.115.500.000,00	1.109233.023,00	99,44
IKU 3				
7.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	3.802.644.000,00	3.466.422.418,00	91,16
8.	Program Pengembangan UMKM	235.500.000,00	234.982.323,00	99,78
	Jumlah	4.038.144.000,00	3.701.404.741,00	91,66
IKU 4				
9.	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	767.230.000,00	652.215.151,00	85,01

IKU 5				
10.	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	19.000.000,00	17.138.900,00	90,20
		8.839.502.943,00	**8.159.729.336,00**	**92.31**

Pada penggunaan sumber daya dana di Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022, realisasi anggaran sebesar 92,31% menunjukkan adanya efisiensi penggunaan sumber daya dana sebesar 7,69%.

D. ANALISIS EFISIENSI

Suatu organisasi dapat dikatakan tumbuh dan berkembang apabila dalam organisasi tersebut menunjukkan tanda-tanda antara lain :

1. Organisasi makin mampu meningkatkan produktivitas
2. Kinerja organisasi makin efisien

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan yang merupakan organisasi perangkat daerah yang sedang tumbuh dan berkembang, diharapkan mampu memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, utamanya kepada anggota koperasi, pelaku usaha mikro dan perindustrian. Untuk mencapai sasaran organisasi secara optimal perlu dilakukan upaya yang sungguh-sungguh serta terus menerus dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dan dana yang tersedia dalam bentuk perencanaan program kegiatan yang baik. Rincian analisis efisiensi per sasaran dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.14
Analisis Efisiensi Per Sasaran

Sasaran Startegis	Indikator Sasaran	% Capaian	% Penyerapan	Tingkat Efisiensi

			kinerja	Anggaran	
1	Terwujudnya kinerja pelayanan PD yang optimal	Hasil nilai IKM perangkat daerah	103.12%	92,42%	10,7%
2	Meningkatnya koperasi yang aktif	Persentase peningkatan koperasi aktif	99.56%	99,43%	0,13%
3	Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang mandiri	112.5%	91,66%	20,84%
4	Meningkatnya kinerja sektor industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	110.99%	85,01%	25,98%
		Persentase industri yang berkontribusi	101.49%	90,20%	11,29%
Jumlah			**105,53%**	**91,74%**	**13,79%**

Tingkat efisiensi sasaran terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal dengan indikator hasil nilai IKM perangkat daerah tercapai sebesar 10,7% dari anggaran Rp. 2.899.628.943,00. Pada sasaran meningkatnya koperasi yang aktif dengan indikator persentase peningkatan koperasi aktif tercapai sebesar 0.13% dari anggaran senilai Rp. 1.115.500.000,00 pada program : (1) Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam (2) Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi (3) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi (4) Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian (5) Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi.

Tingkat efisiensi sasaran meningkatnya kapasitas usaha mikro dengan indikator persentase usaha mikro yang mandiri tercapai sebesar 20,84% dari anggaran Rp. 4.038.144.000,00 pada Program Pemberdayaan UMKM dan Program Pengembangan UMKM. Pada sasaran meningkatnya kinerja sektor industri dengan indikator cakupan bina kelompok pengrajin tercapai sebesar 25,98% dari anggaran senilai Rp. 767.230.000,00 pada Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri. Sementara pada indikator persentase industri yang berkontribusi tercapai sebesar 11,29% dari anggaran senilai Rp. 19.000.000,00 pada Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

Tabel 3.14
Dokumentasi kegiatan
Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	DOKUMENTASI
1	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
2	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	

3	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	
	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
4	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
	Pendidikan dan Latihan UKM Bagi UKM dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM	

5	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
6	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	

	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	

7	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	
	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	
8	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	

	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
9	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	
	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	
	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	

BAB IV
Penutup

A. SIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders terkait atas capaian kinerja urusan koperasi, usaha mikro dan perindustrian yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan pada Tahun 2022. Selain hal tersebut LKj.IP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Government. Gambaran mengenai keberhasilan beserta faktor penghambatnya baik dari sisi internal yang bisa dikendalikan maupun sisi ekternal yang tidak bisa dikendalikan yang dapat dijadikan feedback bagi upaya perbaikan di masa mendatang.

Berdasarkan hasil LKjIP Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2022 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pada indikator kinerja hasil nilai IKM Perangkat Daerah menunjukan nilai 86.58 dari target 83.96 sehingga rasio capaian kinerjanya sebesar 100%.
2. Pada indikator kinerja persentase peningkatan koperasi aktif menunjukan persentase 62.88% dari target sebesar 63.16% sehingga rasio capaian kinerjanya sebesar 99.56% .
3. Pada indikator persentase usaha mikro yang mandiri menunjukkan persentase sebesar 4.23% dari target sebesar 3.76% sehingga rasio capaian kinerjanya sebesar 112.5%.

4. Pada indikator cakupan bina kelompok pengrajin menunjukkan persentase sebesar 10.6% dari target sebesar 9.55% sehingga rasio capaian kinerjanya sebesar 110.99%.
5. Pada indikator persentase industri yang berkontribusi menunjukkan persentase senilai 7.36% dari target sebesar 7.25% sehingga rasio capaian kinerjanya sejumlah 101.49%.
6. Dari analisis 4 (empat) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur pada tahun 2022, seluruhnya telah memenuhi target yang ditetapkan dengan rata-rata capaian kinerjanya sebesar 105.53%.
7. Capaian tersebut didukung dengan pemanfaatan anggaran sebesar Rp. 88.159.729.336,00 atau sebesar 92.31% dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 8.839.502.943,00.

B. PERMASALAHAN

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan koperasi, usaha mikro dan perindustrian, selalu dihadapkan dengan permasalahan baik secara internal maupun eksternal, antara lain sebagai berikut :

1. Masih banyaknya koperasi yang belum memiliki ijin usaha simpan pinjam dan dalam menjalankan operasional usaha belum sesuai regulasi yang ada.
2. Adanya regulasi baru dengan komponen penilaian yang berbeda dari ketentuan sebelumnya pada penilaian kesehatan KSP/USP.
3. Masih banyaknya koperasi tidak aktif, minimnya koperasi yang bergerak di sektor riil serta kualitas SDM pengelola dan anggota koperasi kurang memadai.
4. Masih banyak pelaku UM yang belum memiliki NIB, SPPIRT, Halal dan Merek serta belum banyak mitra yang menjalin kerjasama untuk usaha mikro. Data usaha mikro belum terupdate secara lengkap.
5. Belum optimalnya pemanfaatan potensi dan pengembangan produk unggulan yang mendukung pariwisata serta menumbuhkan wirausaha.

6. Kurangnya pengetahuan dan wawasan mengenai manajemen dan pengembangan bisnis serta pemanfaatan marketing online dalam mendukung pemasaran produk usaha mikro.
7. Belum ditetapkannya PERDA RTRW sehingga PERDA RPIK belum bisa ditetapkan karena terkait dengan perwilayahan industri dan sekarang masih dalam pembahasan.
8. Masih banyak pelaku industri kerajinan yang belum mendapatkan pembinaan dan kurangnya kesadaran pelaku usaha industri untuk megurus ijin usha industri melalui SIINas.

C. LANGKAH SELANJUTNYA

Langkah-langkah yang perlu dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan antara lain :

1. Optimalisasi sosialisasi ijin usaha dan fasilitasi koperasi dalam pengajuan permohonan ijin usaha simpan pinjam, pendampingan koperasi, penguatan kelembagaan koperasi, kemitraan dengan mempertemukan koperasi dan pihak ketiga.
2. Menyusun SOP penilaian kesehatan sebagai standart pelaksanaan kegiatan dan mengikutsertakan semua personil dalam pelatihan dan bimbingan teknis penilaian kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk bisa mengoptimalkan kegiatan penilaian kesehatan.
3. Mendorong koperasi untuk melakukan diversifikasi usaha
4. Fasilitasi legalitas perijinan usaha meliputi NIB, halal, SPIRT dan merk bagi pelaku usaha mikro, melaksanakan kerjasama kemitraan dengan berbagai pihak yang strategis dalam mendukung pengembangan usaha mikro baik pemasaran dan lainnya.
5. Melaksanakan pelatihan vokasional dalam menumbuhkan wirauasaha baru dan peningkatan kualitas produk usaha mikro.
6. Melaksanakan fasilitasi kepada pelaku umkm untuk onboarding dan terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui e katalog lokal.

7. Mendorong pemerintah daerah agar melakukan inovasi pada bidang industri, khususnya industri pariwisata yang selama ini terkesan kurang mendapatkan perhatian dan merekomendasikan dalam program industri pariwisata ini menjadi program kolaboratif antara dinas terkait.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2022 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik. Selanjutnya, diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta mengoptimalkan pencapaian Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.

LAMPIRAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KEPALA DINAS KOPERASI
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN
TAHUN 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DANPERINDUSTRIAN
Jl. P. Gadjah Mada No.1 Pacitan , Kode Pos 63518
e-mail : dikuperin@pacitankab.go.id , web : dinaskoperasi.pacitankab.go.id
PACITAN

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **PRAYITNO, ST. MT.**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **INDRATA NUR BAYUAJI**
Jabatan : **BUPATI PACITAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama,selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini,dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pacitan, 17 Oktober 2022

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
BUPATI PACITAN	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN
INDRATA NUR BAYUAJI	**PRAYITNO, ST. MT.**
	Pembina Tingkat I
	NIP. 19680610 199202 1 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*
1	Meningkatnya Koperasi yang Aktif	Peningkatan Koperasi Aktif	63.16
2	Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang mandiri	3.76
3	Meningkatnya kinerja sektor Industri	Cakupan bina kelompok pengrajin	9.55
		Prosentase industri yang berkontribusi	7.25
4	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil Nilai IKM PD	83.96

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum perubahan	Sesudah Perubahan	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 3,290,682,682	Rp. 2,899,628,943	APBD
2	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp. 50,000,000	Rp. 43,000,000	APBD
3	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Rp. 70,000,000	Rp. 463,000,000	APBD
4	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Rp. 73,000,000	Rp. 68,800,000	APBD
5	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Rp. 404,200,000	Rp. 404,200,000	APBD
6	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Rp. 86,500,000	Rp. 136,500,000	APBD
7	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp. 3,654,284,000	Rp. 3,802,644,000	APBD
8	Program Pengembangan UMKM	Rp. 235,500,000	Rp. 235,500,000	APBD
9	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Rp. 272,000,000	Rp. 767,230,000	APBD
10	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri	Rp.0	Rp. 19,000,000	APBD
Jumlah		Rp. 8.136.166.682	Rp. 8.839.502.943	APBD

Pacitan, 17 Oktober 2022

Mengetahui,

BUPATI PACITAN

INDRATA NUR BAYUAJI

KEPALA DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN

PRAYITNO, ST. MT.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680610 199202 1 002